

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN TERHADAP RESIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT. (STUDI KASUS BANK BRI CABANG HELVETIA MEDAN)

Bunga Purnama Sihombing, I Nengah Suastika, Komang Febrinayanti Dantes

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {bunga@undiksha.ac.id, suastika@ac.id, febrinayanti@undiksha.ac.id }

ABSTRAK

Perjanjian menjadi Instrumen untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Asas kebebasan berkontrak yang merupakan ruh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model perjanjian atau kontrak baku yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil, salah satunya perjanjian kredit perbankan. Dalam ilmu Hukum, keadaan tersebut dinamakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan hukum bagi pihak yang lemah terutama nasabah kredit perbankan.

Kata Kunci: Perjanjian Baku, Penyalahgunaan Keadaan, Perlindungan Hukum.

Abstract

The agreement becomes an instrument to accommodate or bring together different interests between 2 (two) or more parties. The principle of freedom of contract which is the spirit and breath of a contract or agreement, implicitly provides guidance that in contracting the parties are assumed to have an equal position. However, in practice there are still many standard agreement or contract models that tend to be considered one-sided, unbalanced, and unfair, one of which is banking credit agreements. In law, this situation is called abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden). Based on this, law is needed for weak parties, especially bank credit customers.

Keywords: *Standard Agreement, Misuse of Circumstances, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan baik dari salah satunya dalam bentuk kredit, mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya. Perbankan

sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(Selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*).

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan Bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitur banyak mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), di mana dalam perjanjian baku pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: Pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan

dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan misalnya kredit kepemilikan rumah. Pembiayaan murabahah, dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit (L/C).

Pengertian Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Terhadap Resiko Dalam Perjanjian Kredit Bank BRI Cabang Helvetia Medan”.

Rumusan Masalah.

1. Bagaimana upaya perlindungan Hukum bagi Debitur sebagai konsumen pengguna jasa Bank BRI Cabang Helvetia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum bagi Nasabah Kredit Perbankan dari Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan jenis penelitian Hukum, yaitu penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan

dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu isu hukum tertentu atau dapat pula disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya pula adalah penelitian hukum kepustakaan karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soekanto dan Mamuji, 2004: 14).

Penelitian Hukum Normatif memiliki fungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma, sehingga penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah dan tindak pemerintahan sebagai titik sentral, sehingga lahirnya konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara-negara barat. Dengan tindak pemerintah sebagai titik sentral, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum

suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan hukum yang represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah dan tindak pemerintahan sebagai titik sentral, sehingga lahirnya konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara-negara barat. Dengan tindak pemerintah sebagai titik sentral, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat

bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan hukum yang represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah dan tindak pemerintahan sebagai titik sentral, sehingga lahirnya konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara-negara barat. Dengan tindak pemerintah sebagai titik sentral, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan hukum yang represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku.

Salah satu perjanjian yang lazim digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah perjanjian baku. Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Menurut Sutan Remi Sjahdeini (2009:74). Perjanjian Baku dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Perjanjian baku dibuat antara perusahaan besar di satu pihak dan pra konsumennya di pihak lain.

Pada tataran praktis perjanjian baku banyak diterapkan dalam dunia perbankan, dalam hal ini adalah perjanjian kredit perbankan. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, perjanjian kredit adalah perjanjian antar bank dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah

debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengatur secara khusus tentang penggunaan perjanjian baku bagi para bank pelaksana, sehingga terjadinya bentuk perjanjian kredit bank merupakan hasil proses kegiatan bank menangani kredit bank.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank secara sepihak tersebut cenderung kurang mencerminkan asas keseimbangan. Asas keseimbangan atau asas proposionalitas ialah asas yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas proposionalitas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keadaan.

Praktik perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian baku sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan timbul karena salah satu pihak yang memiliki keunggulan, menyalahgunakan keadaan tersebut untuk membatasi kebebasan berkontrak pihak yang lemah. Dalam perjanjian kredit, penyalahgunaan keadaan dapat dilakukan oleh pihak

bank, sebagai pihak yang memiliki keunggulan ekonomi. Perjanjian kredit disusun dan dibuat terlebih dahulu oleh bank secara sepihak. Debitur tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait dengan syarat-syarat dan isi-isi dalam perjanjian kredit tersebut. Debitur hanya memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak perjanjian kredit tersebut. Dalam keadaan yang mendesak, seringkali debitur terpaksa menerima perjanjian kredit tersebut, walaupun dalam perjanjian kredit tersebut dirasa memberatkan.

Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup. Perlindungan hukum kepada konsumen diarahkan untuk mencapai tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
 6. Meningkatkan kuliatas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
2. Analisa yang dilakukan benar-benar teliti dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan agar tidak terjadi kredit macet ataupun hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini BRI Cabang Helvetia Medan menerapkan analisis 5C dan 7P yang sesuai dengan SK DireksiBank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 kepada calon nasabah kredit, sehingga proses analisa pemberian kredit tersebut memang tepat diberikan kepada calon nasabah. Berikut analisis tersebut:
 1. Character (Sifat).
 2. Capacity (Kemampuan).
 3. Capital (Modal).
 4. Collateral (Jaminan).
 5. Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelayakan pemberian kredit merupakan sebagai salah satu faktor yang harus di pertimbangkan oleh pihak bank. Faktor tersebut meliputi:
 - a. Calon dibitur harus memiliki gaji tetap atau uang pensiunan yang memang sesuai dengan aturan dalam peraturan kredit yang telah ditentukan ataupun usaha yang minimal sudah berjalan 1 tahun.
 - b. dalam kredit usaha rakyat, usaha tersebut harus berada di wilayah unit kerja BRI.
 - c. Memiliki jaminan minimal BPKB kendaraan bermotor dll.
3. Dalam tahap pengajuan kredit calon nasabah yang dibiayai usahanya oleh BRI harus terpenuhi syarat-syarat kredit seperti:
 - a. Memiliki karekter yang baik.
 - b. Mempunyai usaha yang layak di biayai dengan KUR
 - c. Mempunyai surat izin usaha.
 - d. Tidak sedang menikmati kredit lainnya.
 - e. Calon nasabah bersedia membuka rekening simpanan dll.
4. Bank BRI dalam penyaluran kreditnya tidak mempersulit, melainkan harus menerapkan

sesuai dengan aturan yang berlaku serta ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan SE (Surat Edaran).

1. Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP) merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS / TNI / POLRI / BUMN / BUMD / Pegawai Swasta.
2. Pada prinsipnya, pemberian Kretap hanya bisa dilakukan apabila telah ada Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan instansi/perusahaan tempat calon debitur/debitur bekerja.
3. Prosedur Kretap di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura terdiri dari beberapa tahap:
 - a. Pengajuan / permohonan kredit
 - b. Analisis berkas permohonan kredit
 - c. Putusan kredit
 - d. Realisasi kredit
4. Agunan yang diperlukan dalam Kretap hanyalah Surat Keterangan Pengangkatan sebagai pegawai tetap. Agunan lain berupa tanah ataupun bangunan dapat digunakan sebagai agunan tambahan.
5. Prosesnya yang sederhana membuat Kretap menjadi

pilihan utama para pegawai yang mempunyai penghasilan tetap untuk mengambil kredit.

6. Bagi debitur baru yang berkas permohonan kreditnya telah disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka dapat segera dicairkan. Apabila debitur lama yang mengajukan suplesi/perpanjangan harus mendapat tandatangan dari petugas operasional yang berwenang terlebih dahulu, baru kemudian bisa dicairkan.

SARAN

Adapun saran berikut ini mungkin dapat dijadikan sebagai masukan agar Bank BRI menjadi lebih baik lagi

1. Terhadap jenis kredit KUR agar pihak BRI lebih ditingkatkan lagi dan tidak dipersulit bagi nasabah yang ingin melakukan pinjaman pada jenis kredit tsb, agar ukm ataupun wirausahaan semakin berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak pula melupakan prosedur yang berlaku.
2. Agar prosedur dalam pemberian kredit dapat ditingkatkan lagi terhadap calon nasabah, hal tersebut mungkin dapat mengurangi kredit

macet yang sering terjadi. Dan tetap mengedepankan fakta yang memang terjadi secara jujur dan lebih hati-hati.

3. Didalam melaksanakan pemberian kredit hendaknya karyawan lapangan ditekankan faktor syarat dan ketentuan kredit harus jelas dan ditanamkan rasa tanggung jawab terhadap berhasil atau tidaknya suatu pemberian kredit, dengan demikian karyawan tidak saja menyadari akan arti pentingnya pemberian kredit tetapi juga dapat mempertanggungjawabkannya. Agar dikemudian hari kredit yang diberikan tersebut tidak terkendala.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat dikemukakan. Semoga dapat berguna bagi kemajuan dan perkembangan sistem dunia perbankan, sehingga dapat memberikan kelancaran pengembalian kredit, baik untuk jenis kredit modal kerja maupun kredit investasi, terutama pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU TEKS

Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. 2009. *Manajemen perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan analisis kredit*. Bandung: Alfabeta.

Hasibuan, Melayu S.P. 2005. *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kasmir. 2008. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi I cetakan II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Miru Ahmadi. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wonok David Y. 2013. *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana*.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Badruzaman Mariam Darus. 1998. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung.

Rahman Hasanuddin. 1995. *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung : Panduan Dasar Legal Officer, Citra Aditya Bakti.

Thomas Suyatno,dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Az Lukman Santoso. 2011. *Hak dan kewajiban Hukun Nasabah Bank*. Pustaka Yustisia.

Badruzaman Mariam Darus. 1998. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung.

Bahsan M. 2003. *Hukum dan ketentrman Perbankan di Indonesia*. Grafiti, Jakarta.

- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dunil Z. 2004. *Kamus istilah perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Hatta Sri Gambir Melati. 2016. *Perkreditan dari tantangan dunia Perbankan*. Jakarta
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mauli dengan Tobing. 2008. *Resiko Hukum yang terjadi didalam kaitannya dengan perlindungan konsumen*. Medan.
- Tjoetam Mohammad. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank komersial*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Sjahdeini Sutan Remy. 1993. *Kebebasan berkontrak dan perlindungan seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: IBI.
- Syahrani Riduan. 2006. *Seluk beluk dan asas-asas Hukum Perdata*. Bandung.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Subekti R. 1976. *Hukum Perjanjian*. Cetakan IV. Jakarta: Penerbit PT. Intermedia.
- Subekti. 1982. *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut Hukum Indonesia*. Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan singkat*. Jakarta.
- Siamat Dahlan. 1993. *Management Bank umum*. Intermedia, Jakarta.
- Sembiring Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar maju.
- Miru Marhais Abdul. 2004. *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung.
- Miru Ahmadi. 2004. *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta.
- Artikel Dalam Jurnal**
- Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH; RonnyLuntungan, SH, MH.
- Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985, tanggal 9 April 1985 perihal Hak-hak Konsumen.
- Sri Gambir Melati Hatta. "Perkreditan dari tantangan dunia perbankan". Akses 14 Maret 2016.
- Wonok David Y. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa Bank terhadap risiko yang timbul dalam penyimpangan dana. Skripsi pasca Sarjana UNSRAT, 2013.
- Sulistyandary, *Perlindungan Hukum Nasabah Korban Pembobolan Rekening*. Maret 2016.
- Muhammad Arifin, *Penyalahgunaan Sebagai Faktor pembatas kebebasan berkontrak*. Jurnal ilmu Hukum September 2011.

- Minatul Lusfida. *Perlindungan Hukum oleh Bank Kepada Nasabah yang mengalami kerugian*. Malang 2009.
- Surat Edaran No. S. 9 – DIR/ADK/04/2007 tentang Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap.
- Wikipedia. 2013. Sejarah Singkat BRI. [www/http.Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com), BRI, sejarah singkat BRI, Agustus 2013.
- Situmorang, julianita. 2011. *Peranan Bank BRI dalam pengembangan usaha mikro dan kecil*. Skripsi.
- Julianus, Andreas. 2014. *“job deskripsi pada Bank BRI”*, <http://andreasjulianus.com>. Mei 2014.
- Akbar, 2017. *Analisis sistem pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)*.
- Ardela, 2017. Pengertian Kredit. [http://www.finansialku.com/definisi kredit/februari](http://www.finansialku.com/definisi-kredit/februari) 2018.
- Dewi Aggraini. *Peranan KUR bagi pengembangan UMKM di Kota Medan*. <http://www.USU.ac.id>. Mei 2013.
- Sosongko. N. 2000. *Analisis factor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Bank*. <http://www.gunadarma.ac.id>. Mei 2013.
- Identifikasi factor penentu keputusan konsumen dalam memilih jasa perbankan. <http://www.Unand.ac.id>. Mei 2013.
- Lubis Irsyad. *Bank dan Lembaga lain*. USU Pres Medan.
- Hadad, Muliaman D. 2006. *Perlindungan dan pemberdayaan Nasabah Bank dalam arsitektur perbankan Indonesia*. www.google.co.id. Oktober 2007.
- Kamelo, Tan. 2006. Karakter Hukum perdata dalam fungsi perbankan melalui hubungan antar bank dengan nasabah.
- Pangaribuan, Rosa T Agustina. Asas kebebasan berkontrak dan Batasan-batasannya dalam hukum perjanjian. www.thecei.com. diakses agustus 2006.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi UU No. 13 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan.

Undang-Undang No 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang RI No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Kitab Undang-Undang Perdata.